



PUTUSAN

Nomor 217 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAZIANSYAH BIN RIDWAN**;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/9 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Punteut Meraksa, Desa Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe Aceh/Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi FERY SONERI, SH.,MH dan Rekan, Lembaga Bantuan Hukum “SAKAI SEMBAYAN” beralamat di Jl. Pangeran Sugih Ratu No. 01 Kampung Nuar Maju Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan – Lampung, dengan Surat Kuasa khusus No. LBH-SAYAN.Pid.01.08.2023 tanggal 2 Agustus 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 46/SK/2023/PN Bbu;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN bersama sama dengan FAISAL Bin MUKTAR, HASANAH Binti DARMIATI, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor: 217 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD HUSEN, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan ASNAINI Alias DENI Bin ISMAIL(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah),pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 00.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulanNovember Tahun 2022, bertempat diLembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Negeri Bumi Putra Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Negeri Bumi Putra Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung atau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN yang sedang menjalani hukumam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung diminta oleh MAHDI (DPO) untuk mencari orang yang mau membawa narkotika jenis ganja dari Aceh ke Lampung. Kemudian terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan bertemu dengan FAISAL Bin MUKTAR (berstatus narapidana) dan menceritakan hal tersebut lalu FAISAL Bin MUKTAR mengatakan bahwa kakaknya yang bernama HASANAH Binti DARMIATI beserta suami kakaknya yang bernama SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN bersedia mengantarkan narkotika jenis ganja sehingga terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi dan



menyampaikan kepada MAHDI (DPO) bahwa orang yang bekerja sudah siap lalu MAHDI (DPO) memberitahukan kepada terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa narkoba jenis ganja sudah disiapkan dengan jumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) kilogram. Kemudian FAISAL Bin MUKTAR memberikan nomor handphone HASANAH Binti DARMIATI yaitu 082363111365 dan nomor handphone SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN yaitu 082111617264 kepada terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN. Selanjutnya Terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi HASANAH Binti DARMIATI dan menanyakan kapan berangkat menjemput ganja ke Lamteuba Indrapuri, HASANAH Binti DARMIATI menjawab supaya menanyakan kepada suaminya yaitu SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN sehingga terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN minta supaya ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dengan nomor handphone 082295915869 ikut untuk mengambil ganja di Lamteuba Indrapuri dan disetujui oleh terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN;

- Bahwa pada bulan September 2022, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN menghubungi dan mengajak ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN untuk membawa ganja yang diminta oleh FAISAL Bin MUKTAR dan RAZIANSYAH Bin RIDWAN, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN menjelaskan menggunakan 2 (dua mobil) satu didepan untuk pengawal dan dapat memberitahu jika terjadi razia lalu lintas atau ada kendala didepan dan melaporkan ke mobil belakang yang membawa ganja. Selanjutnya terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN untuk memastikan ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN ikut menjemput dan membawa ganja ke Lampung. Bahwa terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN memberikan nomor MAHDI (DPO) kepada ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN supaya berhubungan langsung dengan MAHDI (DPO) untuk mengambil ganja



tersebut. Kemudian sekira bulan Oktober 2022, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dihubungi oleh FAISAL Bin MUKTAR dan diminta segera berangkat ke rumah SYARIFUDDIN di Nagan Raya. Kemudian FAISAL Bin MUKTAR dan terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN melalui handphone meminta ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN untuk menjemput narkoba jenis ganja di Indra Puri dan menjelaskan alamat tujuan, kemudian ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN mintakepada terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN supaya mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya menyewa mobil ke Indra Puri berikut minyak mobil sehingga terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN RADIT mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN, sekirapukul 17.00 Wib, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN berangkat ke Indra Puri dengan menggunakan mobil rental, setelah sampai, sekira pukul 01.00 Wib, ternyata narkoba jenis ganja belum siap untuk di bawa dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN, sehingga diminta datang kembali. Selanjutnya terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN RADIT mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN sehingga SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN berangkat dan sampai di Indra Puri Kabupaten Aceh Besar sekira pukul 10.00 Wib, setelah sampai dilokasi, pintu belakang mobil dibuka dan langsung dimasukkan 5 (lima) karung narkoba jenis ganja, kemudian ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN membawa ganja tersebut kerumah SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN yang tinggal bersama isterinya yaitu HASANAH Binti DARMIATI di Nagan Raya. Selanjutnya MAHDI (DPO) memberitahukan



- kepada terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa narkoba jenis ganja sudah diambil oleh ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN. ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN juga memberitahukan kepada terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa narkoba jenis ganja sudah sampai di rumah HASANAH Binti DARMIATI dan HASANAH Binti DARMIATI menginformasikan kepada terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa ganja sudah berada di rumahnya;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang berada di dalam mobil dipindahkan ke dalam kamar rumah, Kemudian pada bulan November 2022, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN menghubungi dan mengajak ASNAINI Alias DENI untuk bertemu, setelah bertemu, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN bersama dengan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN mengajak ASNAINI Alias DENI mengantar narkoba jenis ganja ke Lampung dengan menggunakan dua mobil, mobil depan sebagai pengawal dan mobil belakang yang membawa narkoba jenis ganja dengan upah yang akan diberikan setelah ganja diantar sehingga ASNAINI Alias DENI bersedia ikut dan minta supaya berada di mobil depan menjadi pengawal. Pada tanggal 10 November 2022, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN diminta oleh FAISAL Bin MUKTAR dan terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN untuk mencari mobil rental dan segera mengantar narkoba jenis ganja ke Lampung, kemudian ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN pulang ke Lhokseumawe untuk mencari mobil di daerah Lhokseumawe yang berplat BK supaya lebih aman. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN memperoleh mobil Innova warna hitam berplat BK 1082 DW dari HUSNI, S.ST.Pi., dan langsung berangkat ke Nagan Raya, sekira pukul 16.00 Wib, sampai di rumah SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN di Nagan Raya. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN merental mobil brio warna putih dengan Nomor Polisi BL 1571 MK yang digunakan sebagai mobil pengawal;



- Bahwa FAISAL Bin MUKTAR menghubungi kakaknya yaitu HASANAH Binti DARMIATI supaya ikut mengantarkan narkoba jenis ganja dan menjenguk FAISAL Bin MUKTAR di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Pada hari Rabu 16 November 2022 sekira pukul 00.15 Wib, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN memindahkan ganja yang berada dikamar ke mobil innova warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1082 DW, yang semula ganja berjumlah 5 (lima) karung, disusun 3 karung dilantai mobil, 2 (dua) karung ganja dibuka dan dipindahkan kedalam koper coklat serta sebagian lagi dimasukkan kedalam tas jinjing coklat dan HASANAH Binti DARMIATI mempersiapkan bekal diperjalanan. Sekira pukul 01.00 Wib, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN mengendarai mobil brio warna putih dengan Nomor Polisi BL 1571 MK berada didepan sebagai pengawal, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN bersama dengan isterinya yaitu HASANAH Binti DARMIATI dan beserta anak-anaknya mengendarai mobil innova warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1082 DW yang bermuatan narkoba jenis ganja mengikuti dari belakang. Sekira pukul 11.00 Wib, di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara langsung menjemput ASNAINI Alias DENI dan menemani ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN didalam mobil brio warna putih dengan Nomor Polisi BL 1571 MK yang mengawal didepan dan langsung berangkat menuju Lampung. Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 00.50 Wib, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Negeri Bumi Putra Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Negeri Bumi Putra Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, saat SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan isterinya yaitu HASANAH Binti DARMIATI istirahat didalam mobil petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus lakban berwarna coklat sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus, 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna



biru sim1 082363111365, sim2 082111617264 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J mini sehingga dilakukan penangkapan, kemudian sekira pukul 01.05 Wib didepan Rumah Makan Pindang Padang Jl. Lintas Sumatera Negeri Bumi Putra Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan ASNAINI Alias DENI yang sedang istirahat tidur dimobil dilakukan penangkapan berikut barang bukti berupa handphone 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru Simcard 082295925869 milik ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8+ warna hitam Nomor WA 083878857456 milik ASNAINI Alias DENI. Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN RADIT diamankan oleh petugas Lapas dan mengamankan 1 unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna Silver simcard 085838221732 dan 1 (satu) unit simcard 087871740032 yang terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN gunakan didalam Lapas dan FAISAL bin MUKTAR diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru sim 081379724303 dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model SM-B310E warna putih sim 081379905002 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN dijanjikan oleh MAHDI (DPO) akan menerima upah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan FAISAL Bin MUKTAR sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogram ganja setelah diantar yang akan dibagi kepada HASANAH Binti DARMIATI, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan ASNAINI Alias DENI Bin ISMAIL;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 November 2022, barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus lakban berwarna coklat sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus dengan berat brutto 169.015 (seratus enam puluh sembilan



- ribu lima belas) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 318 (tiga ratus delapan belas) gram dan untuk dimusnahkan seberat 168.697 (seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.LAB : 5078/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 dari PUSLABFOR POLRI dengan kesimpulan bahwa barang bukti 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus plastik bening yang telah diberikan kode 3281/2022/NF s.d. 3285/2022/NF berupa daun-daun kering yang disita dari SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan HASANAH Binti DARMIATI adalah positif Narkotika jenis Ganja sebagaimana tercantum pada nomor urut 8 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN bersama sama dengan FAISAL Bin MUKTAR, HASANAH Binti DARMIATI, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan ASNAINI Alias DENI bin ISMAIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 00.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2022, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Negeri Bumi Putra Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Negeri Bumi Putra Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung atau berdasarkan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor: 217 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung diminta oleh MAHDI (DPO) untuk mencari orang yang mau membawa narkotika jenis ganja dari Aceh ke Lampung. Kemudian terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan bertemu dengan FAISAL Bin MUKTAR (berstatus narapidana) dan menceritakan hal tersebut lalu FAISAL Bin MUKTAR mengatakan bahwa kakaknya yang bernama HASANAH Binti DARMIATI beserta suami kakaknya yang bernama SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN bersedia mengantarkan narkotika jenis ganja sehingga terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi dan menyampaikan kepada MAHDI (DPO) bahwa orang yang bekerja sudah siap lalu MAHDI (DPO) memberitahukan kepada terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa narkotika jenis ganja sudah disiapkan dengan jumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) kilogram. Kemudian FAISAL Bin MUKTAR memberikan nomor handphone HASANAH Binti DARMIATI yaitu 082363111365 dan nomor handphone SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN yaitu 082111617264 kepada terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN. Selanjutnya



Terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi HASANAH Binti DARMIATI dan menanyakan kapan berangkat menjemput ganja ke Lamteuba Indrapuri, HASANAH Binti DARMIATI menjawab supaya menanyakan kepada suaminya yaitu SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN sehingga terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN mintasupaya ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dengan nomor handphone 082295915869 ikut untuk mengambil ganja di Lamteuba Indrapuri dan disetujui oleh terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN;

- Bahwa pada bulan September 2022, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN menghubungi dan mengajak ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN untuk membawa ganja yang diminta oleh FAISAL Bin MUKTAR dan RAZIANSYAH Bin RIDWAN, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN menjelaskan menggunakan 2 (dua mobil) satu didepan untuk pengawal dan dapat memberitahu jika terjadi razia lalu lintas atau ada kendala didepan dan melaporkan ke mobil belakang yang membawa ganja. Selanjutnya terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN menghubungi ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN untuk memastikan ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN ikut menjemput dan membawa ganja ke Lampung. Bahwa terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN memberikan nomor MAHDI (DPO) kepada ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN supaya berhubungan langsung dengan MAHDI (DPO) untuk mengambil ganja tersebut. Kemudian sekira bulan Oktober 2022, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dihubungi oleh FAISAL Bin MUKTAR dan diminta segera berangkat ke rumah SYARIFUDDIN di Nagan Raya. Kemudian FAISAL Bin MUKTAR dan terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN melalui handphone meminta ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN untuk menjemput narkoba jenis ganja di Indra Puri dan menjelaskan alamat tujuan, kemudian ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN



minta kepada terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN supaya mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya menyewa mobil ke Indra Puri berikut minyak mobil sehingga terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN RADIT mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN, sekirapukul17.00 Wib, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN berangkat ke Indra Puri dengan menggunakan mobil rental, setelah sampai, sekira pukul 01.00 Wib, ternyata narkoba jenis ganja belum siap untuk di bawa dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN, sehingga diminta datang kembali. Selanjutnya terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN RADIT mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN sehingga SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN berangkat dan sampai di Indra Puri Kabupaten Aceh Besar sekira pukul 10.00 Wib, setelah sampai dilokasi, pintu belakang mobil dibuka dan langsung dimasukkan 5 (lima) karung narkoba jenis ganja, kemudian ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN membawa ganja tersebut kerumah SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN yang tinggal bersama isterinya yaitu HASANAH Binti DARMIATI di Nagan Raya. Selanjutnya MAHDI (DPO) memberitahukan kepada terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa narkoba jenis ganja sudah diambil oleh ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN. ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN juga memberitahukan kepada terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa narkoba jenis ganja sudah sampai dirumah HASANAH Binti DARMIATI dan HASANAH Binti DARMIATI menginformasikan kepada terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN bahwa ganja sudah berada dirumahnya;



- Bahwa narkoba jenis ganjayang berada didalam mobil dipindahkan kedalam kamar rumah, Kemudian pada bulan November 2022, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN menghubungi dan mengajak ASNAINI Alias DENI untuk bertemu, setelah bertemu, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN bersama dengan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN mengajak ASNAINI Alias DENI mengantar narkoba jenis ganja ke Lampung dengan menggunakan dua mobil, mobil depan sebagai pengawal dan mobil belakang yang membawa narkoba jenis ganja dengan upah yang akan diberikan setelah ganja diantar sehingga ASNAINI Alias DENI bersedia ikut dan minta supaya berada dimobil depan menjadi pengawal. Pada tanggal 10 November 2022, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN diminta oleh FAISAL Bin MUKTAR dan terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN untuk mencari mobil rental dan segera mengantar narkoba jenis ganja ke Lampung, kemudian ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN pulang ke Lhokseumawe untuk mencari mobil didaerah Lhokseumawe yang berplat BK supaya lebih aman. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN memperoleh mobil Innova warna hitam berplat BK 1082 DW dari HUSNI, S.ST.Pi., dan langsung berangkat ke Nagan Raya, sekira pukul 16.00 Wib, sampai dirumah SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN di Nagan Raya. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN merental mobil brio warna putih dengan Nomor Polisi BL 1571 MK yang digunakan sebagai mobil pengawal;
- Bahwa FAISAL Bin MUKTAR menghubungi kakaknya yaitu HASANAH Binti DARMIATI supaya ikut mengantarkan narkoba jenis ganja dan menjenguk FAISAL Bin MUKTAR di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Pada hari Rabu 16 November 2022 sekira pukul 00.15 Wib, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN memindahkan ganja yang berada dikamar ke mobil innova warna hitam dengan



Nomor Polisi BK 1082 DW, yang semula ganja berjumlah 5 (lima) karung, disusun 3 karung dilantai mobil, 2 (dua) karung ganja dibuka dan dipindahkan kedalam koper coklat serta sebagian lagi dimasukkan kedalam tas jinjing coklat dan HASANAH Binti DARMIATI mempersiapkan bekal diperjalanan. Sekira pukul 01.00 Wib, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN mengendarai mobil brio warna putih dengan Nomor Polisi BL 1571 MK berada didepan sebagai pengawal, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN bersama dengan isterinya yaitu HASANAH Binti DARMIATI dan beserta anak-anaknya mengendarai mobil innova warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1082 DW yang bermuatan narkoba jenis ganja mengikuti dari belakang. Sekira pukul 11.00 Wib, di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara langsung menjemput ASNAINI Alias DENI dan menemani ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN didalam mobil brio warna putih dengan Nomor Polisi BL 1571 MK yang mengawal didepan dan langsung berangkat menuju Lampung. Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 00.50 Wib, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Negeri Bumi Putra Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Negeri Bumi Putra Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, saat SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan isterinya yaitu HASANAH Binti DARMIATI istirahat didalam mobil petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang disimpan dan dikuasai didalam mobil tersebut berupa narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus lakban berwarna coklat sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus, 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna biru sim1 082363111365, sim2 082111617264 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J mini sehingga dilakukan penangkapan, kemudian sekira pukul 01.05 Wib didepan Rumah Makan Pindang Padang Jl. Lintas Sumatera Negeri Bumi Putra Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan ASNAINI Alias DENI yang



sedang istirahat tidur dimobil dilakukan penangkapan berikut barang bukti berupa handphone 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru Simcard 082295925869 milik ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8+ warna hitam Nomor WA 083878857456 milik ASNAINI Alias DENI. Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekirapukul 08.00 Wib, terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN RADIT diamankan oleh petugas Lapas dan mengamankan 1 unit handphone Xiaomi Redmi 6A warna Silver simcard 085838221732 dan 1 (satu) unit simcard 087871740032 yang terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN gunakan didalam Lapas dan FAISAL bin MUKTAR diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru sim 081379724303 dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model SM-B310E warna putih sim 081379905002 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN dijanjikan oleh MAHDI (DPO) akan menerima upah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan FAISAL Bin MUKTAR sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogram ganja setelah diantar yang akan dibagi kepada HASANAH Binti DARMIATI, SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN, ZULMA FAHMI Bin SYARIFUDDIN dan ASNAINI Alias DENI Bin ISMAIL;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 November 2022, barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus lakban berwarna coklat sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus dengan berat brutto 169.015 (seratus enam puluh sembilan ribu lima belas) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 318 (tiga ratus delapan belas) gram dan untuk dimusnahkan seberat 168.697 (seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 5078/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 dari PUSLABFOR POLRI dengan kesimpulan



bahwa barang bukti 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus plastik bening yang telah diberikan kode 3281/2022/NF s.d. 3285/2022/NF berupa daun-daun kering yang disita dari SYARIFUDDIN Alias CII LILI Bin AHMAD HUSEN dan HASANAH Binti DARMIAT adalah positif Narkotika jenis Ganja sebagaimana tercantum pada nomor urut 8 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari aparat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 217/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 217/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan Nomor Reg. Perk PDM - 10/Bapu/03/2023, tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Permufkatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami, melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAZIANSYAH Bin RIDWAN, dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika daun ganja sebanyak 159 bungkus lakban warna coklat dengan jumlah brutto 169.015 gram;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI 6A warna silver sim 085838221732 dan 1 buah simcard 087871740032;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN.Bbu, tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Raziansyah Bin Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



- Narkotika daun ganja sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) bungkus lakban warna coklat dengan jumlah brutto 169.015 (seratus enam puluh sembilan ribu lima belas) gram;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Handphone merk XIAOMI REDMI 6A warna silver sim 085838221732 dan 1 buah simcard 087871740032;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN.Bbu, tanggal 27 Juli 2023

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN.Bbu, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN.Bbu, tanggal 27 Juli 2023

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN.Bbu, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;



Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Agustus 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 7 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal Agustus 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 9 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Agustus 2023 pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan memori banding adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Bbu, terkait pidana penjara kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dari putusan pengadilan tersebut, dengan menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk menolak dan tidak mempertimbangkan Banding dari terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa;



Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan kami dan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menerima dan mengadili sendiri perkara ini.
3. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan **RAZIANSYAH Bin RIDWAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "***Permufkatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***" sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami, melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
4. Meminta kepada majelis Hakim untuk tetap menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAZIANSYAH Bin RIDWAN**, dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;**
5. Menyatakan barang bukti :
 - Narkotika daun ganja sebanyak 159 bungkus lakban warna coklat dengan jumlah brutto 169.015 gram.
 - Handphone merk XIAOMI REDMI 6A warna silver sim 085838221732 dan 1 buah simcard 087871740032.

Dirampas untuk di Musnahkan

6. Meminta kepada majelis hakim yang terhormat untuk membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pengadilan terakhir sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
7. Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor: 217 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN.Bbu tanggal 27 Juli 2023, serta memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, serta menerima memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan mengenyampingkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram***, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN.Bbu, tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada negara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa RAZIANSYAH BIN RIDWAN dan Penuntut Umum tersebut;



- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN.Bbu, tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh: **MAHA NIKMAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H** dan **ABDUL SIBORO, S.H.,M.H**, dan., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **CIK MAMAT, SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H**

MAHA NIKMAH, S.H., M.H

2. **ABDUL SIBORO, S.H.,M..**

Panitera Pengganti,

CIK MAMAT, SH.,MH..